



Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Branding Produk dalam Upaya Pengembangan UMKM di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec. Puncu Kediri

Sutantri¹, Imma Rokhhmatul Aysa², Khairan³

Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri

tantrialvano@gmail.com¹, imma.aysa@gmail.com², yanplosokandang@gmail.com³

Article History:

Received: 30 Maret 2022

Accepted: 28 April 2022

Published :30 Mei 2022

Keywords: MSMEs, NIB, Mentoring, Online Single Submission (OSS)

Abstract. *One very important aspect in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is the form of granting permits for carrying out business activities, which are given by the authorities to business actors. Legality in a business also has a very important role, because it is used as an indication that the business being established is feasible and running. NIB is a business identity number used by business actors to obtain business permits and commercial or operational permits. The community service activities carried out were creating Business Identification Numbers through Online Single Submission (OSS) and marketing to several small business partners, due to a lack of understanding of gadget applications and a lack of product marketing strategies in Sukomoro Hamlet, Puncu Village. The purpose of this service is to provide understanding to the public about the importance of having business legality and product marketing. The method used is observation. The number of umkm in Sukomoro Hamlet is 11 umkm, and 1 umkm does not yet have an NIB. The UMKM was pleased and succeeded in forming an NIB so that it was able to obtain an NIB legality certificate, namely the "Salsabila" banana chips business. The results obtained from this activity were an increase in product quality and customers for "Salsabila" banana chips.*

Abstrak

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk dari pemberian izin bagi penyelenggaraan kegiatan usaha, yang diberikan oleh pihak berwenang kepada pelaku usaha. Legalitas pada suatu usaha juga memiliki peran yang sangat penting, karena digunakan sebagai petunjuk bahwa usaha yang didirikan layak dan sedang berjalan. NIB merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dan pemasaran di beberapa mitra usaha kecil, karena kurangnya pemahaman terhadap pengaplikasian gadget dan kurangnya strategi pemasaran produk di Dusun Sukomoro Desa Puncu. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya memiliki legalitas usaha serta pemasaran produk. Metode yang digunakan yaitu observasi. Jumlah umkm yang ada di Dusun Sukomoro sebanyak 11 umkm, dan 1 umkm yang belum memiliki NIB. Umkm tersebut berkenan dan berhasil terbentuk pembuatan NIB hingga dapat memperoleh sertifikat legalitas NIB adalah usaha keripik pisang "Salsabila". Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini yaitu adanya peningkatan kualitas produk dan pelanggan keripik pisang "Salsabila".

Kata Kunci: UMKM, NIB, Pendampingan, Online Single Submission (OSS).

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di suatu daerah pada sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain pada hakikatnya memiliki salah satu tujuan yaitu Sutantri, tantrialvano@gmail.com

memajukan kesejahteraan umum. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat penting dan strategi dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian daerah. Adanya krisis perekonomian daerah seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas daerah ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan – kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM masih dapat mempertahankan kegiatan bebas.

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008, usaha mikro dan kecil yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memiliki kriteri usaha mikro dan kecil. Berbicara tentang UMKM di dusun sukomoro desa puncu tidak semua masyarakat dapat mengembangkan UMKM karena pemahaman masyarakat yang sangat monoton. Didalam proses pembuatan UMKM tim menggunakan metode pendekatan khusus serta memberikan pemahaman yang luas terhadap masyarakat setempat, agar memudahkan masyarakat dalam memahami kegunaan NIB melalui *Online Single Submission* (OSS). Untuk itu pengembangan UMKM sangat diperlukan guna dapat bersaing didalam pasar bebas. Tentunya pelaku UMKM harus dituntut untuk selalu melakukan inovasi dan evaluasi. Pengelolaan UMKM yang baik terdapat pada aspek fungsional yang akan berdampak pada efektivitas usaha¹.

Salah satu faktor keberhasilan UMKM diantaranya adalah permodalan, sumber daya manusia, peralatan dan sebagainya. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri ,yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi . NIB adalah identitas seorang usaha yang diterbitkan oleh lembaga (OSS). Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri serta memiliki daya saing yang kuat dari produk- produk label tinggi. Manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tentu saja akan sangat membantu dalam proses pengembangan UMKM untuk dapat “naik kelas”. Dengan memiliki izin ini, maka unit usaha bisa mendapatkan kredit dari perbankan, serta dapat di pantau dan di dampingi oleh pemerintah setempat.

METODE

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari -18 Februari 2022.

¹ Eka Indah Yuslistyari, Dian Maulita, dan Mohamad Jihan Shofa, “PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS USAHA PADA UMKM DI KAMPUNG SUKADIRI, BANTEN LAMA,” *Prosiding Sembadha* 4 (22 November 2021): 33–33.

Lokasi kegiatan berada di Dusun Sukomoro. Pendampingan ini juga bekerja sama dengan perangkat Dusun Sukomoro untuk mendapatkan data UMKM yang ada di Dusun Sukomoro. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melaksanakan pengabdian ini, antara lain :

1. Observasi

Pada tahap awal kegiatan pengabdian kami melakukan observasi sebagai bahan pengabdian. Selain observasi, peneliti melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM dusun Sukomoro. Pendataan yang peneliti lakukan yaitu secara *door to door* atau dengan cara mendatangi lokasi alamat setiap UMKM yang ada di Dusun Sukomoro. Dari hasil observasi yang kami lakukan, diperoleh data bahwa UMKM di Dusun Sukomoro masih ada yang belum memiliki NIB.

2. Penyuluhan tentang pentingnya NIB

Peneliti menjelaskan kepada pelaku usaha selaku pemilik UMKM mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri serta menawarkan untuk dibantu dalam proses pendaftaran melalui website Online Single Submission (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.

3. Pelaksanaan kegiatan

Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah memberikan motivasi atau edukasi pada pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin pemilik produk usaha. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian, kami mengadakan pendampingan dan bimbingan teknis pendaftaran secara langsung. Serta mendapat hasilnya berupa penerbitan NIB pada salah satu UMKM Dusun Sukomoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah bertambahnya jumlah UMKM yang mempunyai NIB, tumbuhnya kesadaran bagi UMKM mengenai pentingnya izin usaha, dan dapat memberi motivasi kepada UMKM lain untuk mempunyai perizinan usaha². Peningkatan ini adalah salah satu aspek penting dalam menjalankan usaha atau bisnis, pengusaha pada tingkatan ini lebih cenderung mengesampingkan atau kurang

²“(PDF) PELATIHAN APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA UMKM DI KABUPATEN PRINGSEWU,”
https://www.researchgate.net/publication/357327929_PELATIHAN_APLIKASI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION_UNTUK_PEMBUATAN_NOMER_INDUK_BERUSAHA_UMKM_DI_KABUPATEN_PRINGSEWU

menjadikan legalitas sebagai prioritas³. NIB merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk satu lembaga. Disamping itu NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), angka pengenalan jika perusahaan tersebut melakukan impor dan ekspor. Adapun kewajiban yang dibuat ialah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Legalitas seperti ini sangatlah penting dan dibutuhkan saat mengajukan tender maupun yang lainnya.⁴

Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB adalah memberikan kemudahan pemilik usaha dalam membutuhkan permodalan, baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dana pengembangan usaha, dan memperluas pemasaran produk. Kegiatan UMKM ini juga memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penerbitan NIB saat ini dapat menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut *Online single submission* (OSS).⁴Tapi sebelum itu implementasi nomer induk berusaha ini dimulai dengan memberikan edukasi terkait dengan kepentingan pendaftaran nomer induk berusaha pada pemilik usaha UMKM.⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. *Online Single Submission* (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan system penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan sistem OSS tidak dikenakan biaya atau gratis⁶.

³ Cinthia Mutiara Hapsari, "PENYULUHAN DAN SIMULASI DALAM PROSES PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI KELOMPOK WANITA TANI ANUGERAH GUWOSARI," *HIKMAYO: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AMAYO* 1, no. 1 (30 April 2021): 49–56, <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1.49>.

⁴ Toni Anwar dkk., "Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko Bagi Anggota Usaha Mikro Di Banyumas," *JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter* 5, no. 2 (27 Desember 2021): 89–94, <https://doi.org/10.36765/jpmb.v5i2.535>.

⁵ "PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KELURAHAN SANANWETAN, SANANWETAN, KOTA BLITAR | PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat," <https://etdci.org/journal/patikala/article/view/479>.

⁶ Nelcy Desvia dan David Tan, "Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha Pt Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission," *ConCEPT - Conference on Community Engagement Project* 1, no. 1 (8 April 2021): 468–80.

Antusiasme masyarakat Dusun Sukamoro Desa puncu terbilang minim pengetahuan terhadap pengaplikasian pembuatan NIB. Minimnya antusias masyarakat dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dikarenakan adanya kekhawatiran tentang pembayaran pajak yang tinggi, dan ketidaktahuan mengenai manfaat serta keuntungan dalam memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sulitnya dalam mengurus berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran Nomor Induk Berusaha. Beberapa masyarakat juga memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu panjang.⁷

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini diawali dengan kegiatan kunjungan secara *door to door* dan mendatangi pemilik UMKM. Jumlah UMKM yang telah didata sejumlah 11 diketahui sebanyak 2 UMKM yaitu usaha keripik pisang “Salsabila” Ibu Miati dan usaha keripik “SRM” Ibu Misinah. Kedua UMKM ini telah berhasil mendapat izin berusaha. Namun, ada satu UMKM yang sudah terlebih dahulu terdaftar NIB yaitu usaha keripik “SRM” milik Ibu Misinah. Pembuatan izin berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), kami lakukan sampai dengan terbitnya surat Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut.

Dengan adanya pendampingan pembuatan NIB, maka UMKM dapat mudah untuk mendaftarkan usahanya. Pendampingan pembuatan NIB ini sangat mudah dilakukan hanya memerlukan waktu 60 menit saja hingga surat NIB itu terbit. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Alamat email aktif (opsional).
- d. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat-syarat di atas adalah pembuatan akun untuk mengakses website OSS, antara lain:

1. Mengunjungi lama <https://oss.go.id/>
2. Memilih menu DAFTAR.
3. Memilih skala usaha UMK
4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha).
5. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar padaWhatsapp.
6. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp.

⁷ Fatiya Nur Aisyah, Aprilia Retnowati, dan Sri Wibawani, “Pendampingan Masyarakat Melalui Perizinan Legalitas Usaha Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 3 (9 Agustus 2021): 1793–1800, <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1207>.

7. Melengkapi formulir dan membuat password baru.
8. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
9. Pendaftaran berhasil.
10. Akun telah siap digunakan.

Setelah melakukan pembuatan akun pada website OSS, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan NIB Online melalui website tersebut juga. Prosedur yang dilakukan antara lain:

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Memilih MASUK.
3. Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk.
4. Mengklik menu Perizinan Berusaha.
5. Memilih Permohonan Baru
6. Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap
7. Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap
8. Mengisi Data Detail Bidang Usaha
9. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
10. Mengecek Daftar Produk atau Jasa
11. Mengecek Data Usaha
12. Mengecek Daftar Kegiatan Usaha
13. Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
14. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
15. Mengecek Draf Perizina Berusaha.
16. Perizinan NIB telah terbit.




Gambar 1: Pendampingan pembuatan NIB pada UMKM Keripik pisang Ibu Miati

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha atau UMKM sangatlah penting, karena dapat difungsikan sebagai pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah, izin edar dan tolak ukur kepercayaan suatu produk. Produk yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akan lebih mudah dipasarkan dan mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu, NIB dapat digunakan sebagai tanda pengenal bagi UMKM, baik perseorangan atau universal. Pemilik usaha yang telah memiliki NIB dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional, dan mampu bersaing untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dengan demikian usaha UMKM akan memiliki potensi jangkauan pemasaran yang lebih luas, pengembangan usaha dan peluang untuk kerjasama serta kepercayaan masyarakat terhadap produk, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan; mendapatkan kesempatan pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah.⁸

Setelah rangkaian untuk mendapatkan NIB dilakukan, selanjutnya adalah mendapatkan Dokumen NIB. Desa punca, terdapat 1 UMKM yang telah berhasil dalam pembuatan NIB oleh peneliti. UMKM tersebut berada di Dusun Sukamoro dengan produk Keripik Pisang “Salsabila”. Setelah dilakukannya pendampingan pembuatan NIB pada pemilik UMKM, selanjutnya adalah penyerahan dokumen NIB yang telah terbit. Dokumen NIB yang telah terbit didapatkan melalui website OSS dengan menggunakan akun yang telah dibuat. Penyerahan dokumen NIB dilakukan untuk membantu UMKM agar memiliki bukti fisik atau hardfile terkait legalitas usahanya.

⁸ Gideon Setyo Budi Witjaksono dkk., “Pendampingan Pemanfaatan Legalitas Nib Umkm Quin Koi Farm Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kelurahan Pakunden,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (16 Juni 2021): 97–105, <https://doi.org/10.55606/jpkm.v2i2.154>.



Gambar 2: Penyerahan Dokumen NIB kepada UMKM Keripik pisang Ibu Miati

Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini mampu meningkatkan legalitas usahanya dan kelancaran pemasaran serta suatu produk. Penjualan suatu produk juga akan berdampak pada omset atau hasil usaha UMKM. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini berlaku selama pelaku usaha yaitu UMKM masih menjalankan usaha dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, Serta akan dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) apabila pelaku usaha melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, dan dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



Gambar 3: Produk UMKM keripik pisang ibu Miati

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlokasi di Dusun Sukomoro Desa Puncu, UMKM yang berhasil didaftarkan NIB adalah usaha “Kripik Pisang Salsabila” Bu Miati. Untuk UMKM yang lainnya telah memiliki NIB. Setelah proses pembuatan (NIB) Selesai, tim menyerahkan sertifikat dan langsung diberikan kepada pemilik usaha kripik pisang salsabila.

Sebelum itu, dari pihak kelurahan telah memberikan izin sepenuhnya kepada Tim PKM untuk melakukan pendampingan serta bimbingan khusus, terkait pembuatan legalitas usaha Nomer Induk Berusaha (NIB) menggunakan *Online Single Submission* (OSS) pada masyarakat setempat, agar UMKM masyarakat setempat dapat berkembang dan dikenal oleh konsumen diluar kota. Peningkatan program kerja selanjutnya adalah masih dengan *door to door* karna masih rendahnya minat masyarakat dalam pengaplikasian gadget untuk membuat NIB. Oleh sebab itu, untuk dapat memperluas dan meningkatkan minat masyarakat dalam pembuatan NIB, perlu adanya sosialisasi lebih luas agar lebih banyak pemilik UMKM yang dapat mengetahui informasi mengenai manfaat NIB dan pentingnya NIB bagi pemilik usaha UMKM

DAFTAR ISI

- Aisyah, Fatiya Nur, Aprilia Retnowati, dan Sri Wibawani. “Pendampingan Masyarakat Melalui Perizinan Legalitas Usaha Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 3 (9 Agustus 2021): 1793–1800. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1207>.
- Anwar, Toni, Jeffri Prayitno Bangkit Pamungkas, Sabana Nur Rizki Hermawan, dan Cayadewi Paramita. “Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko Bagi Anggota Usaha Mikro Di Banyumas.” *JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter* 5, no. 2 (27 Desember 2021): 89–94. <https://doi.org/10.36765/jpmb.v5i2.535>.
- Desvia, Nellcy, dan David Tan. “Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha Pt Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission.” *ConCEPt - Conference on Community Engagement Project* 1, no. 1 (8 April 2021): 468–80.
- Hapsari, Cinthia Mutiara. “PENYULUHAN DAN SIMULASI DALAM PROSES PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI KELOMPOK WANITA TANI ANUGERAH GUWOSARI.” *HIKMAYO: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AMAYO* 1, no. 1 (30 April 2021): 49–56. <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1.49>.

“(PDF) PELATIHAN APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA UMKM DI KABUPATEN PRINGSEWU.”
https://www.researchgate.net/publication/357327929_PELATIHAN_APLIKASI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION_UNTUK_PEMBUATAN_NOMER_INDUK_BERUSAHA_UMKM_DI_KABUPATEN_PRINGSEWU.

“PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KELURAHAN SANANWETAN, SANANWETAN, KOTA BLITAR | PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.”.
<https://etdci.org/journal/patikala/article/view/479>.

Witjaksono, Gideon Setyo Budi, Shelly Muharrafa Hendinie, Adelya Putri Mahardhika, Izah Bana Murtazah, Sheni Nahla Syifani, dan Via Aldina Auva. “Pendampingan Pemanfaatan Legalitas Nib Umkm Quin Koi Farm Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kelurahan Pakunden.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (16 Juni 2021): 97–105. <https://doi.org/10.55606/jpkm.v2i2.154>.

Yuslistyari, Eka Indah, Dian Maulita, dan Mohamad Jihan Shofa. “PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS USAHA PADA UMKM DI KAMPUNG SUKADIRI, BANTEN LAMA.” *Prosiding Sembadha* 4 (22 November 2021): 33–33.

